

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Teknologi merupakan sarana prasarana yang diciptakan manusia untuk mempermudah dirinya dalam menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Zaman berkembang sangat pesat, hingga segala hal baru muncul dengan segala macam pro dan kontra di dalamnya. Fitur-fitur canggih dan sederhana yang terdapat pada *handphone* maupun perangkat komunikasi lainnya hanya memerlukan submit data diri untuk kita dapat menggunakannya. Data pribadi berisi data rahasia pribadi yang di dalamnya melekat hak privasi. Pemerintah sebagai penjamin pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia dalam hal ini perlindungan data pribadi sudah seharusnya memadai penegakan hukum terkait maraknya kasus kebocoran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi dan seperti apa konsep lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi doctrinal dengan beberapa pendekatan penelitian seperti pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil Penelitian Lembaga Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat berdiri secara mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan tidak memihak. Anggota yang nantinya tergabung dalam Lembaga Pelindungan Data Pribadi diharapkan memiliki integritas yang tinggi dan tidak berasal dari anggota pemerintahan. Sehingga, kesejahteraan masyarakat dapat menjadi prioritas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Data Pribadi, Lembaga Perlindungan Data Pribadi, Urgensi.